

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TUKAR MENUKAR  
EMAS DENGAN PENAMBAHAN UANG  
(Studi Kasus di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**SARINI**

NIM. 150102171

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TUKAR MENUKAR EMAS  
DENGAN PENAMBAHAN UANG  
(Studi Kasus Di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SARINI**

NIM. 150102171

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Ridwan Nurdin, M.CL**  
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II



**Dr. Jamhir, M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TUKAR MENUKAR EMAS  
DENGAN PENAMBAHAN UANG  
( Studi Kasus Di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Januari 2021 M  
5 Jumadil Akhir 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

**Dr. Ridwan Nurdin, M.CL**  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,

**Dr. Jamhir, M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

**Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI**  
NIP. 197903032009012011

Penguji II,

**Riadhus Sholihin, S.SY., MH**  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.**  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarini  
NIM : 150102171  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2021  
Yang Menyatakan,



Sarini

## ABSTRAK

Nama : Sarini  
NIM : 150102171  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES).  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)  
Tanggal Munaqasyah : 18 Januari 2021 M/5 Jumadil Akhir 1442 H  
Tebal Skripsi : 75 halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag  
Kata Kunci : *Hukum Islam, Tukar Menukar Emas, Penambahan Uang*

Praktik tukar menukar emas dalam masyarakat Labuhan Haji masih terdapat beberapa unsur yang perlu di perhatikan kecocokannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam, baik aspek harga, pelaksanaan tukar menukar emas itu sendiri. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan). Adapun permasalahan yang diteliti bagaimana praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang ? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar emas dengan penambahan uang ? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang dan tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar emas dengan penambahan uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan adalah keinginan memiliki model hiasan emas yang baru, keinginan meningkatkan penyimpanan emas dalam jumlah lebih besar, dan adanya kebutuhan yang mendesak. Adapun bentuk tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan ialah pembelian perhiasan oleh masyarakat itu sendiri, penjualan perhiasan emas oleh masyarakat, pembelian perhiasan emas oleh warga masyarakat dengan melakukan tukar tambah dan penukaran perhiasan emas oleh masyarakat dengan nilai dan ukuran yang sama. Ditinjau dari hukum Islam tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik transaksinya menggabungkan akad jual beli dengan akad hibah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena termasuk unsur *gharar* akibat dari ketidakjelasan mengenai akad mana yang akan digunakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *alhamdulillah*, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah kea lam islamiyah, dari alam kegelapan kealam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Arifin Abdullah Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Ridwan Nurdin, M.CI sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaa penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda tercinta Harun dan Ibunda tercinta Laila yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kakak Martini, asmanita, abang Jufriadi, adik Hayatul Hikmah dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terimakasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan HES angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkna kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 18 Januari 2021  
Penulis,

Sarini

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	koma terbalik (di atas)
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalhah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR TABEL

### Tabel

- 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur Berdasar Desa
- 4.2 Nama-Nama Desa dan Luas Wilayah Dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Informan
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRASLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA TUKAR MENUKAR EMAS DENGAN PENAMBAHAN UANG</b>	
A. Jual Beli .....	18
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam .....	21
3. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam .....	25
4. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan .....	33
B. Tukar Menukar dalam Islam ( <i>mubadalah</i> ) .....	39
1. Pengertian Tukar Menukar.....	39
2. Dasar Hukum Tukar Menukar .....	40
3. Syarat dan Rukun Tukar Menukar dalam Hukum Islam .....	43
<b>BAB TIGA TUKAR MENUKAR EMAS DENGAN PENAMBAHAN UANG DI TOKO EMAS LABUHAN HAJI ACEH SELATAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Praktik Tukar Menukar Emas dengan Penambahan Uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan .....	47
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas dengan Penambahan Uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan.....	57

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya di khususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimana pun.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang di butuhnya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.



Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (illahiyyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqât), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk di pahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaannya sehingga dapat di aplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.<sup>3</sup>

Emas salah satu logam mulia yang di dambakan oleh manusia, di katagorikan sebagai logam mulia karena memiliki karakter unik yang membuatnya lebih bernilai dari logam lainnya. Karakter ini berkaitan dengan sifat emas yang tidak terkorosi oleh udara atau air dan tidak terpengaruh oleh sebagian besar reagen.<sup>4</sup>

Selama berabad-abad, emas telah di jadikan sebagai tolak ukur kekayaan dan menjadi harta yang meningkat gengsi dan martabat dalam masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat dunia dari berbagai kalangan menghargai emas, karena mereka melihatnya sebagai barang bernilai tinggi, simbol kekayaan, status mapan, dan ketenaran. Hal inilah yang menyebabkan emas menjadi salah satu material yang paling diburu di dunia. Penambang emas mempertaruhkan nyawa untuk menambang logam ini mulai dari penambang tradisional seperti banyak dijumpai di Aceh, dan juga pengusaha

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. vii-viii.

<sup>4</sup>Era Wahyuni, 2017, *Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 1.

yang menginvestasikan milyaran rupiah untuk membuat pertambangan modern untuk menambang emas sampai jauh ke dalam lapisan bumi.

Di berbagai kota dibelahan dunia dapat dengan mudah dijumpai pertokoan yang menjual emas sebagai objek bisnisnya, hal ini dikarenakan banyak konsumen yang meminatinya, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Faktor banyaknya konsumen menjadi salah satu alasan melambungnya harga di pasaran, namun hal ini tidak menyurutkan animo masyarakat bahkan mereka terus meminatinya bahkan dengan berbagai alasan, misalnya dalam masyarakat Aceh emas menjadi mahar yang harus di sediakan oleh mempelai laki-laki. Sehingga dari masa ke masa emas terus menjadi mata dagang yang laris diperjualbelikan.

Harga emas yang cenderung selalu naik menjadi salah satu nilai plus emas sebagai benda berharga untuk disimpan dan diinvestasi. Selain itu, emas bisa mempertahankan nilainya dari inflasi yang mungkin terjadi pada suatu Negara. Kestabilan harga emas menyebabkan logam mulia ini sangat diburu konsumen untuk tujuan investasi dan juga untuk perhiasan serta koleksi. Hingga saat ini transaksi di pertokoan yang menyediakan emas sebagai objek dagangnya tidak pernah sepi dengan aktifitas jual beli baik penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen untuk kepentingan tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen. Dalam konsep mekanisme pasar, harga (*price*) adalah suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan prosedur baik dari barang ataupun faktor-faktor produksi. Ada juga yang memaknai harga sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.<sup>5</sup> Harga secara umum

---

<sup>5</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), hlm. 209.

merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjualbelikan.<sup>6</sup>

Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negative ataupun kerugian bagi para pelaku pasar. Harga yang adil merupakan harga nilai (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.<sup>7</sup>

Pertukaran berarti transfer suatu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Jadi, semua transaksi komersial atau bisnis yang melibatkan transfer dari satu barang ke barang lainnya mungkin satu komoditas dengan komoditas lainnya atau satu komoditas dengan uang disebut pertukaran. Pertukaran berlangsung secara barter saja, yakni satu komoditas ditukarkan dengan komoditas yang lain. Oleh karena barter itu menyulitkan kaku dan tidak adil maka manusia lalu mencari alat tukar yang pada akhirnya lalu berkembang menjadi uang. Kini di semua masyarakat yang terorganisasi dan maju, pertukaran berlangsung menggunakan uang. Pertukaran sejak semula, dan lebih-lebih kini, menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan bagi keberadaan manusia, karena secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya maupun segala sesuatu yang diperlukan. Dia tergantung kepada orang lain dalam pertukaran. Oleh karena itu, pertukaran menempati tempat

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 697 dan 712.

<sup>7</sup>Euis Amalia, *sejarah pemikiran ekonomi islam*, hlm. 209.

yang amat vital dalam ekonomi karena ia mengordinasi dan menyesuaikan konsumsi dan produksi.

Bentuk maupun metode pertukaran selalu berubah mengikuti waktu dan tempat. Secara luas dapat dikatakan bahwa secara umum pertukaran itu berlangsung dalam dua bentuk, yakni barter dan menggunakan uang. Pertukaran barter atau perdagangan barter berlangsung dizaman kuno dan dizaman pertengahan. Saat ini pun barter masih ada dimasyarakat yang amat belakang ataupun di desa-desa, khususnya di sektor pertanian. Tetapi pada umumnya metode pertukaran ini juga memberi tempat kepada uang sebagai media pertukaran, karena nilai komoditas maupun jasa dapat dengan mudah dinyatakan dan dengan cepat diterjemahkan kedalam uang.<sup>8</sup> Nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah (bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri) karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi dipasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu nilai tukar yang stabil adalah merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat.<sup>9</sup>

Secara praktek di Labuhanhaji masyarakat melakukan pertukaran emas dengan cara menukarkan emas yang sama kadar emas dan mayam nya serta juga adanya penambahan uang ketika pertukaran emas dengan emas terjadi. Tetapi di dalamnya masih banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga banyaknya terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak (pembeli dengan penjual), seperti tidak adanya unsur keridhaan/sukarela dari sebelah pihak dikarenakan dalam pertukaran emas adanya penambahan biaya, biaya tersebut diberikan kepada pemilik toko emas sebagai biaya atas pembuatan emas tersebut, karena mau tidak mau biaya atas pembuatan emas yang mulai 50-100 harus diberikan oleh pembeli tersebut disini pembeli merasa dirugikan.

---

<sup>8</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 113-114.

<sup>9</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 168.

Harga standar dalam penetapan ongkos namun untuk tinggi rendahnya suatu ongkos dilihat dari variasi dari emas tersebut. Kemudian biasa pada penjualan emas terjadinya penyusutan harga atau kenaikan harga pada emas, pada kenaikan harga emas apabila konsumen menjual emasnya tetapi pemilik toko mengambil harga emas dengan harga semula bukan dengan harga yang terbaru.

Dari permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai penambahan dan pengurangan dalam pertukaran emas di toko emas yang terdapat di labuhanhaji. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus pada Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan dan agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, diantaranya adalah :

1. Bagaimana praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar emas dengan penambahan uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan?

### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar emas dengan penambahan uang.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Kajian pustaka ini dibuat bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan tukar menukar emas yaitu sebagai berikut:

Diantaranya skripsi yang ditulis oleh Maya Sari dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang praktik tukar tambah perhiasan emas di toko emas dan pandangan hukum islam tentang praktik tukar tambah perhiasan emas pada toko emas.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadhilah dengan judul "*Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komperasi Empat Mazhab)*". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015. Permasalahan yang Diteliti Dalam Tulisan Tersebut Masalah Jual Beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas enggal pasar pakisaji kabupaten malang dan jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas enggal pasar pakisaji kabupaten malang pandangan empat mazhab.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Latifah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*". Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri

---

<sup>10</sup> Maya Sari, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018).

<sup>11</sup> Nurul Fadhilah, "*Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komperasi Empat Mazhab)*", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Purwokerto Tahun 2019. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli Emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Era Wahyuni dengan judul “*Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri Ar-raniry Tahun 2017. Adapun pembahasan penelitian di sini adalah sistem yang digunakan oleh pihak pedagang dalam penetapan harga pada penjualan emas dan penyusutan harga pada pembelian emas dan Praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada jual beli emas dalam perspektif hukum islam. Dalam praktek jual beli emas pembeli merasa dirugikan. Karena adanya penambahan harga saat terjadi tukar tambah. Salah satu konsumen mengatakan bahwa dalam tukar tambah emas merasa dirugikan. Ketika ia ingin menukar emasnya dengan model lain maka pada saat melakukan transaksi terjadi dua kali pengambilan ongkos, yang pertama saat terjadinya penjualan dan yang kedua pada saat pembelian. Dari keadaan inilah konsumen merasa dirugikan.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Mudzakkir dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas Di Pasar Rambipuji Jember*”. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pandangan hukum Islam terhadap penangguhan pembayaran

---

<sup>12</sup> Nurul Latifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan System Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*”, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

<sup>13</sup> Era Wahyuni, “*Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

jual beli emas di pasar rambipuji jember dan praktek akad jual beli emas di lakukan dengan menanggukkan pembayarannya. Barang yang di jual adalah emas perhiasan dengan kadar karat yang berbeda-beda, sedangkan pembayarannya dapat menggunakan uang atau emas murni dengan ditanggukkan, dan yang menjadi patokan harga dalam akad jual beli di pasar rambipuji menggunakan standar harga atau nilai uang emas.<sup>14</sup>

Adapun penelitian yang ditulis oleh Eka Nopitasari dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus Pada Toko Emas Putra Jaya Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2010. peneliti meneliti secara langsung pada toko emas Putra Jaya dengan beralamatkan pada desa Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif serta di dukung daftar pustaka yang ada sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Dari hasil penelitian itu di simpulkan bahwa dalam (1) penetapan harga dengan penawaran dua opsi terhadap konsumen yang di praktekkan oleh pihak toko perhiasan emas Putra Jaya bertentangan dengan penetapan harga dalam hukum Islam. Dimana penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik toko emas dapat menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen yaitu harga yang di kuasai oleh salah satu pihak, yaitu pihak toko. (2) pembulatan berat timbangan emas yang di lakukan pada toko Putra Jaya merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Dimana transaksi ini dapat menimbulkan eksploitasi keuntungan yang berlebihan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Achmad Mudzakir, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Belie Mas Di Pasar Rambipuji Jember*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>15</sup> Eka Nopitasari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus Pada Toko Emas Putra Jaya Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010.



Berbagai kajian relevan di atas, tentu memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan mendasar terlihat pada aspek objek yang dikaji yakni sama-sama melihat tentang jual beli emas dalam bentuk tukar menukar. Namun, perbedaan mendasar terlihat dimana, kajian sebelumnya hanya fokus pada aspek jual beli dan tukar menukar, sedangkan kajian yang peneliti lakukan fokus pada aspek tinjauan hukum Islam terhadap penambahan uang dalam tukar menukar emas. Sementara itu subjek penelitian juga berbeda, dimana penulis mengambil lokasi di Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam memahami istilah dalam penulisan dan juga mempermudah pembaca untuk memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah, maka diperlukan adanya penjelasan ilmiah yang dimaksud antara lain:

#### **1. Hukum Islam**

N.J .Coulson, sebagaimana dikutip oleh Hallaq, menyatakan bahwa hukum Islam adalah hasil pemikiran spekulatif para ulama, yang bekerja selama tiga abad pertama Islam, untuk mendefinisikan kehendak Allah dalam keterasingan diri dari kebutuhan-kebutuhan praktis dan keadaan-keadaan riil, mereka menghasilkan suatu sistem peraturan yang komprehensif, yang pada umumnya bertolak belakang dengan praktik hukum yang ada, yang yang mengekspresikan ideal agama.<sup>16</sup> Hukum Islam adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah baik buruknya, atau yang dilarang atau pun yang harus dikerjakan oleh seorang muslim.

---

<sup>16</sup>Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:RM Books,2007). hlm.306.

## 2. Tukar Menukar

Tukar menukar secara istilah ialah kegiatan saling memberikan sesuatu yang menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>17</sup>

## 3. Emas

Emas adalah sejenis barang tambang yang bahasa arab disebut ad-dzahab. Secara ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia yang telah dikenal umat manusia sejak kuno. Emas merupakan logam mulia yang sangat digemari keberadaannya baik dikalangan masyarakat, pedagang maupun pemerintah seluruh dunia.

Emas merupakan logam yang bersifat lunak yang mudah ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, atau sesuatu yang bernilai tinggi dan berharga. Digunakan sebagai standar keuangan di banyak Negara dan juga digunakan sebagai perhiasan. Emas yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ini bukanlah emas yang baru digali dari alam yang belum diolah, tetapi emas yang telah dibentuk dan diperjualbelikan di toko-toko emas.<sup>18</sup>

## 4. Penambahan Uang

Kata penambahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menambah.<sup>19</sup> Sedangkan uang adalah alat penukaran standar pengukur nilai (kesatuan hitung yang sah,

---

<sup>17</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 34.

<sup>18</sup> Era Wahyuni, 2017, *Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 11

<sup>19</sup> Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2005), hlm. 321

dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk tertentu.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode maupun teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat bersama.<sup>21</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi case yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.<sup>22</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang di pakai dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>24</sup> Adapun data primer yang

---

<sup>20</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 880-881.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

<sup>22</sup> Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 4.

<sup>23</sup> Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2007), Hlm. 67.

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (komunikasi, ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: kencana media, 2011), hlm. 132.

digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, observasi dan telah berbagai literatur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>25</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>26</sup> Wawancara atau kuosiner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel tertentu atau sikap terhadap sesuatu.<sup>27</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk wawancara terbuka, dimana pada responden diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat.

b. Dokumentasi.

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan

---

<sup>25</sup> Burhan, Bungin, *metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm. 132.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm.

5.

<sup>27</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

berdasarkan perkiraan.<sup>28</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa catata-catatan mengenai data pribadi responden dan foto-foto penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek penelitian skripsi. Validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik dan penggambaran secara tepat dari data yang dikumpulkan.<sup>29</sup> Menurut Lincoln dan Guba ada 4 standar atau kriteria utama yaitu standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas dan standar konfirmabilitas.<sup>30</sup> Berdasarkan standard an kriteria tersebut untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Memanfaatkan waktu yang lama untuk menggali informasi dari lapangan dan memilih sumber data yang sesuai;
- b. Melibatkan teman yang tidak ikut melakukan penelitian untuk berdiskusi dan memberikan masukan atau kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian;
- c. Mengkonfirmasi kebenaran dari suatu data dari hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui orang lain;

---

<sup>28</sup>Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 4

<sup>29</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 97.

<sup>30</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Dan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 59.

- d. Membuat deskripsi mengenai suatu data yang diperoleh dengan jelas disertai keterangan waktu dan tempat perolehan data.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kuantitatif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlakukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan

sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>31</sup> Jadi kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait tukar menukar emas dan tinjauan hukum islam yang terjadi dalam kalangan masyarakat.

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, antara lain referensi sebagai berikut:

- a. Al Qura'an dan *Terjemahannya*;
- b. Buku-buku *Hadis*;
- c. Buku *fiqh muamalah dan ekonomi islam*;
- d. Kamus *Ushul Fiqh*;
- e. Kamus *Besar Bahasa Indonesia*;
- f. Kamus *Hukum*;
- g. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry (revisi 2019)*.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, berikut diuraikan secara ringkas sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan pembahasan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalamnya membahas tentang landasan teori tentang tukar menukar emas dengan penambahan uang yang mencakup pengertian tukar menukar, dasar hukum, rukun dan syarat tukar menukar, macam-macam tukar menukar, bentuk tukar menukar barang yang diperbolehkan dan bentuk tukar menukar yang dilarang.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,..., hlm.110-112.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang tukar menukar emas di pertokoan emas di labuhanhaji, proses transaksi atau mekanisme tukar menukar emas, barang-barang yang dijual di pertokoan emas, resiko tukar menukar emas di pertokoan emas di Labuhan Haji.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini menulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.





## **BAB DUA**

### **TUKAR MENUKAR EMAS DENGAN PENAMBAHAN UANG**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli dalam Islam**

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk *mashdar* dari *bâ''a-yabî'u-bay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang berarti membeli.<sup>32</sup> Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan”.<sup>33</sup> Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.<sup>34</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa

---

<sup>32</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm. 490.

yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>35</sup>

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat. Lebih jauh Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi atas dasar suka sama suka. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.<sup>36</sup>

Menurut imam Nawawi dalam kitab "*Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*", jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli

---

<sup>35</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139-140

<sup>36</sup> Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 198.

<sup>37</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*, (Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998), hlm. 192

adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>38</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>39</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>40</sup> Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>41</sup> Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap di perjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan

---

<sup>38</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 76.

<sup>39</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

<sup>41</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157

adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.<sup>42</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam Islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

### a) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٥٧٢) <sup>٤٣</sup>

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al- Baqarah: 275).<sup>43</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 69.

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Depag RI, 2008), hlm. 47.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).<sup>44</sup>

b) Hadits

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَتَا (رواه الترميذى والنسائي)

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).<sup>45</sup>

أَخِيهِ بَيْعَ عَلِيٍّ بَعْضُكُمْ يَبِيعُ (مسلم ريبالباواه)

Artinya: “Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>46</sup>

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>47</sup>

c) Ijma’

Para ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, karena tidak ada yang menentanginya.<sup>48</sup> Jual beli itu halal

<sup>44</sup> Depag Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*,... hlm. 83

<sup>45</sup> At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq Albani, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1997).

<sup>46</sup> Muhammad Fa’ud, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2011), hlm. 329.

<sup>47</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz. 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), hlm. 34.

<sup>48</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

selama tidak melanggar aturan syariah, hal ini berdasarkan kaidah fiqh para ulama :

الأصل في المعاملة جائز ومباح

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”<sup>49</sup>

Maksud kaidah di atas adalah semua akad di pandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih, masuk akal, dan jelas melarangnya. Jika objek jual belinya halal dan dapat bermanfaat maka jual belinya pun sah, begitupun sebaliknya berdasarkan kaidah berikut:

الأصل في المعاملة حة الإبا إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>50</sup>

Kaidah di atas yang berhubungan dengan objek yang bisa di perjualbelikannya dan di manfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu:

1. Syarat pertama, benda yang di perjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa di jadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah.
2. Syarat kedua, manfaat benda tersebut di perbolehkan oleh syara’. Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi di haramkan oleh syara’.<sup>51</sup>

Perkara yang dimaksud dengan harta (al-mal) adalah sesuatu yang di perbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Kaidah tersebut menjelaskan

<sup>49</sup> Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>51</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual....*, hlm. 61.

bahwa jual beli hukumnya tidak di perbolehkan kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Dan cara memanfaatkan barang tersebut harus diperbolehkan oleh syara, baik dengan cara dimakan, diminum, ditunggangi, dan lain sebagainya. Para ulama membagi barang yang diperjualbelikan (dilihat dari segi pemanfaatan-nya) kepada empat macam:

Barang yang di perbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalnya pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.

1. Barang yang tidak di perbolehkan memanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing yang belum terlatih, dan yang lainnya.
2. Barang yang di perbolehkan memanfaatkannya ketika di butuhkan. Misalnya memanfaatkan anjing untuk berburu atau berjaga di rumah, dan lain-lain.
3. Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak di perbolehkan. Dalam hal ini para ulama sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan memperjualbelikannya. Misalnya serangga, dan yang semisalnya.<sup>52</sup>

d) Akal

Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan orang lain, tidak ada cara lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.<sup>53</sup>

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Sedangkan Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemu-kakan di atas adalah sebagai berikut:

#### a) Orang yang berakad

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).<sup>54</sup> Akan tetapi Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa syarat orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.<sup>55</sup> Karena tidak semua orang di pandang cakap melakukan akad, ada yang sama sekali di pandang tidak cakap, ada yang di pandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lain, ada juga yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Apabila pelaku akad berkecakapan sempurna dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad, maka akad yang dilaksanakan hukumnya sah, kecuali apabila mendatangkan kerugian atas orang lain. Sedangkan pelaku akad yang tidak mempunyai kecakapan dan kekuasaan sama sekali dipandang batal.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.82.

<sup>56</sup>Ibid..., hlm. 87-88.



b) Objek jual beli

Objek jual beli terbagi menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya.<sup>57</sup>

2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat transaksi jual beli tersebut diadakan, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).<sup>58</sup>

3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendak memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan aturan

---

<sup>57</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 76.

<sup>58</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam...*, hlm. 43.

agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>59</sup>

4) Barang yang dijualbelikan harus suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, akan tetapi mengandung unsur kemanfaatan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Misalnya, kotoran hewan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.<sup>60</sup>

5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Karena tidakjelasan objek jual beli akan mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek jual beli. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek jual beli itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan mempunyai peranan penting. Apabila kebiasaan memandang jelas, umpamanya jual beli kacang tanah yang sudah waktu ditunai, tetapi masih dalam tanah, kacang dalam tanah itu sudah memenuhi syarat kejelasan.<sup>61</sup>

- a. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- b. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.

---

<sup>59</sup>Ibid ..., hlm. 43.

<sup>60</sup>Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 92.

<sup>61</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 81.

- c. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- d. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
- e. Barang yang dijualbelikan harus miliknya sendiri.

Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali dengan izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu *'aqidin* (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berependapat sama dengan Malikiyah. Sedangkan ulama Hanabilah sama dengan pendapat sama dengan Hanafiyah.<sup>62</sup>

Untuk lebih memperjelasnya, sesuai kesepakatan para ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (*ma'qud alaih*).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisnis atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat mengandung arti *ijab* dan *qabul*.<sup>63</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>62</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...* hlm. 17.

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 70.

Ketiga rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing. Rukun jual beli yang pertama yaitu ijab kabul (akad), syarat-syarat sah ijab kabul ialah:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul ini adalah pendapat jumbuh.<sup>64</sup> Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

- a. *Mumayyiz*, baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.<sup>65</sup>
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali untuk berburu”.
2. Memberi manfaat menurut Syara”. Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan.
4. Tidak dibatasi waktunya.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 74-75

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya dan diketahui (dilihat).<sup>66</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun untuk sahnya jual beli ada tiga, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57).
- b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58).
- c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama (Pasal 59).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, jual beli yang sah menurut hukum, jual beli yang batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>68</sup> Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku karya Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: "Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada".<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 71-72.

<sup>67</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum...*, hlm. 30.

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 75.

<sup>69</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 71.

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan (misalnya: beras di pasar). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.<sup>70</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya.<sup>71</sup>

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli dilihat dari objeknya

- (1) *Muqa'izah* : jual beli barang dengan barang,
- (2) *Sharaf* : jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak,

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 71-72.

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 75-77.

(3) *Salam* : jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya,

(4) *Mutlaq* : jual beli bebas barang dengan uang.<sup>72</sup>

b. Jual beli dilihat dari cara standarisasi harga

(1) Jual beli barginal (tawar-menawar), yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.<sup>73</sup>

(2) Jual beli amanah, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya.

(3) Jual beli muzayadah (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.<sup>74</sup>

c. Jual beli dilihat dari cara pembayarannya

Ditinjau dari sisi cara pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- (1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung,
- (2) Jual beli dengan pembayaran tertunda,
- (3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda,
- (4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

d. Jual beli dilihat dari segi hukumnya

Jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yaitu:<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 125.

<sup>73</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

<sup>74</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,...hlm. 91.

<sup>75</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,...hlm. 11.

- (1) *Ba'i al-mun'aqid lawannya ba'i al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- (2) *Ba'i al-shahih lawannya ba'i al-fâsid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat.
- (3) *Ba'i al-nâfidz lawannya ba'i al-mauqûf*, yaitu jual beli sah yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
- (4) *Ba'i al-lâzim lawannya ba'i ghair al-lâzim*, yaitu jual beli yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *ba'i al-jâiz*.

#### 4. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Asal hukum jual beli adalah mubah atau dibolehkan, namun ada beberapa aktivitas jual beli yang dilarang atau yang batal dalam Islam. Jual beli dilarang ada yang dihukumi batal dan ada jual beli yang dilarang tetapi hukumnya tetap sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini dihukumi haram.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqqalah* (jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah).
- e. Jual beli dengan *munabadzah* (jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu dengan cara lempar melempar diantara penjual dan pembeli).



- f. Jual beli dengan *muzabanah* (jual beli yang mengandung unsur riba, karena menjual sesuatu kepada pembeli yang tidak diketahui jumlah dan timban-gannya, kemudian dijualnya hanya dikira-kira saja).
- g. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- h. Jual beli dengan syarat dan Jual beli *gharar*.
- i. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- j. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.<sup>76</sup>

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukum-nya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke Pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- (2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
- (3) Jual beli dengan Najasyi
- (4) Menjual di atas penjualan orang lain.<sup>77</sup>

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.

Menurut Yusuf Qardhawi jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut<sup>78</sup>:

---

<sup>76</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 78-81.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 82-83.

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm.

- (a) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- (b) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- (c) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- (d) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- (e) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- (f) Jual beli secara *iARBUN*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- (g) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- (h) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya dan mempermudah

orang untuk melakukannya, sekaligus mendekati mereka kepadanya.

- (i) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- (j) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli cegatan, bahwa jual beli dengan mencegat pedagang hukumnya haram, karena termasuk tipu daya dalam jual beli. Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya terdiri dari:

- (1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).<sup>79</sup>
- (2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan.
- (3) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, “Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku.”

---

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Group, 2012), hlm. 80.

- (4) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu benda yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya menjual seluruh pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. tapi, bila yang dikecualikan tidak jelas (majhul), jual beli itu batal.<sup>80</sup>
- (5) Jual beli yang belum jelas (*gharar*), sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.<sup>81</sup> Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
- a. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan dalam kolam/laut, menjual anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
  - b. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga Rp.10.000,-dengan tunai atau Rp. 15.000,- dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seorang berkata "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
  - c. Menjual barang yang tidak diketahui harga dan barangnya, baik sifat maupun ukuran barang masih samar.<sup>82</sup>
  - d. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.

---

<sup>80</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*,...hlm. 82.

<sup>82</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- e. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
  - f. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dikilo, sehingga merugikan pemilik padi kering.<sup>83</sup>
  - g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
  - h. Jual beli dengan *muhaqalah*. *Haqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqalah adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- (6) Jual beli *inah*, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya kembali dari pembeli dengan harga yang lebih murah. Hal ini seperti riba *nasi'ah* yang diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadits.<sup>84</sup>
- (7) Jual beli *urbun* adalah menjual suatu barang dengan membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan

---

<sup>83</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 80.

<sup>84</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm.

ketentuan jika jual-beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar menjadi milik penjual. Jumhur ulama berpendapat jual-beli dengan panjar adalah tidak sah, karena terdapat unsur gharar serta masuk katagori memakan harta orang lain tanpa ganti.<sup>85</sup>

## **B. Tukar Menukar dalam Islam (*Mubadalah*)**

### **1. Pengertian Tukar Menukar**

Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar.

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>86</sup>

Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan baranglain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.<sup>87</sup> Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 107.

<sup>86</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34.

<sup>87</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 7.

<sup>88</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34

Menurut ulama fiqh, ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah bahwa tukar-menukar adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.<sup>89</sup>

Tukar-menukar bisa diartikan transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe atau perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut saling tukar menukar.<sup>90</sup>

## 2. Dasar Hukum Tukar Menukar

Dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar adalah sebagai berikut:

### a. Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang bendar dan bukan dengan cara yang *bathil*, karena islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama.

<sup>89</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 99.

<sup>90</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 178.

## b. Hadist

وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م:   
 أَلدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ   
 بِالتَّمِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا بِمَثَلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا ذَاخُلَتْ   
 هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَايِدٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai” (HR. Muslim).<sup>91</sup>

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli tukar menukar, yang memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya, kedua secara tunai, dan ketiga ada serah terimanya. Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

- a. Jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama *illat*nya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:
  - (a) Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
  - (b) Secara tunai
  - (c) Serah terima dalam satu majelis.

---

<sup>91</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) hlm. 398.



Tiga syarat tersebut di maksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukartersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya.<sup>92</sup> Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi, yaitu:

و عن أبي سعيد وأبي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم استعمل رجلا علي خير ف جاء بتمر جنيب, فقل رسول الله ص. م. اكل تمر خير هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله, انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة, فقل رسول الله ص. م. لا تفعل, بع الجمع بالدرهم, ثم ابتع بالدرهم جنيبا, وقال في الميزان مثل ذلك (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu said al-Khudri dan Abu Huraira, bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas untuk mengumpulkan penghasilan Khaibar. Kemudian ia membawa kepada beliau kurma yang bagus, lalu Rasulullah SAW bertanya “apakah semua kurma Khaibar seperti ini?”Petugas itu menjawab:“demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukarkan satu sha seperti ini dengan dua sha”, dan dua sha “dengan tiga sha”. Lalu Rasulullah SAW bersabda “jangan lakukan itu, juallah semua (kurma jelek) dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut”. Beliau bersabda “demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang”. (Muttafaq Alaih).<sup>93</sup>

<sup>92</sup> <https://tlagah.wordpress.com/baru-lagi/>, diakses pada 25 Agustus 2020

<sup>93</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) hlm. 400.

- b. Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama *illat* hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan perak 7 gram.
- c. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda *illat* hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.<sup>94</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Tukar Menukar dalam Hukum Islam

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu: *اعيينشلائلعشلائلقبلاقملوه* atau bisa disebut juga saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

#### a. Rukun tukar-menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
3. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad).

#### b. Syarat tukar-menukar

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 299

1. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*:
  - a) *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum
  - b) Tidak terpaksa
  - c) Ada kerelaan.
2. Syarat yang berkaitan dengan *sighat*:
  - a) Berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*),
  - b) Berlangsung dalam satu majlis
  - c) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus
  - d) *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
  - e) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
3. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:
  - a) Harus suci
  - b) Dapat diserahkan
  - c) Dapat dimanfaatkan secara syara
  - d) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
  - e) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
  - f) Jika barangnya sejenis harus seimbang.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124

## **BAB TIGA**

### **PRAKTK TUKAR MENUKAR EMAS DENGAN PENAMBAHAN UANG DI TOKO EMAS LABUHAN HAJI ACEH SELATAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Labuhan Haji Timur Aceh Selatan**

##### **1. Letak Geografis Kecamatan Labuhan Haji Timur**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Haji Timur yang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Labuhan Haji Timur memiliki luas wilayah keseluruhan 9,370.28 km<sup>2</sup> dengan tinggi rata-rata 10 m di atas permukaan laut. Secara administratif kecamatan Labuhan Haji Timur terdiri dari 11 Gampong, yaitu: Gampong Gunung Rotan, Beutong, Peunalap, Limau Saring, Padang, Aur, Tengah Peulumat, Gampong Paya, Keumumu Hilir, Keumumu Hulu, Sawang Indah dan Gampong Keumumu Seberang.

Jika diperhatikan Gampong Keumumu Seberang merupakan gampong yang memiliki luas terbesar dibandingkan dengan gampong-gampong yang lain dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur yakni 2630,28 km<sup>2</sup>, sedangkan gampong dengan luas wilayah terkecil adalah Gampong Limau Saring yakni 111km<sup>2</sup>.<sup>96</sup> Secara geografis Kecamatan Labuhan Haji Timur berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Meukek, Sebelah Timur berbatasan dengan Pergunungan Bukit Barisan dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.<sup>97</sup>

##### **2.Keadaan Penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur**

Penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur terdiri dari berbagai suku, yakni suku Aceh dan Minang. Pertumbuhan jumlah penduduk di kecamatan ini terus meningkat terutama yang terjadi pada tahun 2019 lebih disebabkan tingkat

---

<sup>96</sup>Sumber: Kecamatan Labuhanhaji Timur Dalam Angka, 2018, hlm. 2.

<sup>97</sup>Sumber: Kecamatan Labuhanhaji Timur Dalam Angka, 2018, hlm. 4.

kelahiran penduduk dibandingkan kedatangan penduduk. Masuknya penduduk dari daerah lain ke Kecamatan Labuhan Haji Timur sudah jauh menurun dibandingkan tahun 2019. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur berdasarkan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Kecamatan Labuhan Haji Timur Berdasarkan Desa, 2019

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Gunung Rotan	727	754	1481
2	Beutong	352	418	770
3	Peuneulop	225	211	436
4	Limau Saring	461	465	926
5	Padang	231	212	443
6	Aur	230	250	486
7	Tengah Pelumat	522	531	1053
8	Paya	391	386	777
9	Keumumu Hilir	832	740	1572
10	Keumumu Hulu	298	293	591
11	Kumumu Seberang	632	626	1258
12	Sawang Indah	246	258	504

Sumber: BPS Kecamatan Labuhan Haji Timur Dalam Angka, 2019

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur berada pada Gampong Kemumu Hilir yakni 1572 jiwa, sedangkan Gampong dengan jumlah penduduk terkecil ialah Gampong Peuneulop yakni 436 jiwa.<sup>98</sup>

### 3. Wilayah Administratif Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan

Selama periode awal berdirinya hingga tahun 2019 jumlah desa di Kecamatan Labuhan Haji Timur tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 11

<sup>98</sup>Sumber: Kecamatan Labuhanhaji Timur Dalam Angka, 2019, hlm. 9.

desa. Begitu pula dengan jumlah mukim di Kecamatan Labuhan Haji Timur berjumlah 2 mukim selama kurun waktu yang sama. Masing-masing desa dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa. Setiap desa mempunyai beberapa dusun dimana masing-masing dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Berikut table nama-nama desa serta luas wilayahnya dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur.

Tabel 4.2.

Nama-Nama Desa dan Luas Wilayah Dalam Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Gunung Rotan	1519 km <sup>2</sup>
2	Beutong	452 km <sup>2</sup>
3	Peuneulop	430 km <sup>2</sup>
4	Limau Saring	111 km <sup>2</sup>
5	Padang	162 km <sup>2</sup>
6	Aur	429 km <sup>2</sup>
7	Tengah Pelumat	597 km <sup>2</sup>
8	Paya	402 km <sup>2</sup>
9	Keumumu Hilir	495 km <sup>2</sup>
10	Keumumu Hulu	1106 km <sup>2</sup>
11	Kumumu Seberang	2630,28 km <sup>2</sup>
12	Sawang Indah	205 km <sup>2</sup>

Sumber: BPS Kecamatan Labuhan Haji Timur Dalam Angka, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Labuhan Haji Timur terdapat 12 desa. Desa terluas ialah Desa Kemumu Seberang yakni 2630,28km<sup>2</sup> sedangkan desa terkecil wilayahnya ialah Desa Limau Saring yakni 111 km<sup>2</sup>.

### **B. Praktek Tukar Menukar Emas dengan Penambahan Uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan**

Tukar menukar emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur khususnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya, tentu sebab dan tujuan tersendiri dari pihak pelakunya. Oleh karena itu pada

bagian ini penulis menjelaskan hasil temuan penelitian terkait sebab dan tujuan dilakukannya tukar menukar emas tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya.

#### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Tukar Menukar Emas dengan Penambahan Uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan

Tukar menukar emas dengan menambah uang di antara pelaku dalam masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur ini dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu kebutuhan yang mendesak serta keinginan untuk memiliki model emas yang baru.

##### a. Keinginan Memiliki Model Hiasan Emas yang Baru

Faktor utama yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur melakukan tukar menukar emas di sebuah toko emas, ialah dikarenakan adanya keinginan pihak penukar (masyarakat) untuk memiliki jenis model emas dalam pola hiasan baru, baik berupa gelang tangan, cincin maupun jenis hiasan kalung leher. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Arpusrita salah seorang masyarakat penukar emas di Gampong Keumumu Seberang Kecamatan Labuhan Haji Timur, yaitu:

Saya sangat sering melakukan pertukaran emas di tokoh emas, bahkan sampai 1 – 2 bulan sekali. Ini saya lakukan karena saya ingin memiliki emas sesuai dengan motif pengeluaran terbaru, jadi tidak kelihatan ketinggalan sama orang-orang lain. Bahkan bulan Agustus 2020 kemaren saya baru saja menukar cincin saya sebanyak 2 mayam, yang dulunya saya beli harga Rp. 2.800.000, namun saat saya tukar harus menambah uang Rp. 250.000 jadi harganya saat saya tukar sudah menjadi Rp. 3.050.000.<sup>99</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa terjadinya tukar menukar emas dengan adanya penambahan uang dari pihak penukar (masyarakat) dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk memiliki motif emas yang baru. Emas yang ditukar tersebut dalam berbagai bentuk baik cincin, gelang dan kalung leher. Penambahan uang biasanya dilakukan oleh pihak

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Arpusrita, Selaku Masyarakat Gampong Keumumu Seberang, tanggal 2 Oktober 2020 di Keumumu Seberang.

penukar sesuai dengan harga pasaran emas saat dirinya melakukan penukaran di tokoh emas yang ada di Kecamatan Labuhan Haji. Keterangan di atas juga disampaikan oleh Martini yang juga selaku masyarakat yang pernah melakukan tukar menukar emas, bahwa:

Saat ini motif ukiran emas itu sangat beragama bentuknya, berbeda dengan motif emas yang dijual zaman dulu. Jadi makanya saya melakukan pertukaran, namun saya harus menambah uang dikarenakan emas lama yang saya punya sudah turun timbangannya ditambah lagi harga emas sekarang lebih mahal dari pada sebelumnya.<sup>100</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur melakukan tukar menukar emas dengan menambahkan uang kepada penjual emas ialah karena keinginan dirinya memiliki gaya motif emas yang baru. Penambahan uang dikarenakan emas yang dimiliki sebelumnya sudah mengalami penurunan setelah dilakukan timbangan oleh pihak penjual/toko emas.

b. Keinginan Meningkatkan Penyimpanan Emas dalam Jumlah Lebih Besar

Faktor yang kedua membuat masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur melakukan tukar menukar emas dengan menambahkan uang ialah keinginan untuk bisa menambah jumlah simpanan emasnya. Artinya jika dulu masyarakat hanya sudah menyimpan emas 2 – 5 mayam, karena sudah memiliki uang, maka masyarakat menukar emasnya dalam skala yang belih banyak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mardiati selaku masyarakat Tengah Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur, yakni sebagai berikut:

Saya melakukan tukar menukar emas biasanya saat sudah memiliki jumlah uang untuk bisa membeli emas yang baru. Biasanya saya tidak membeli emas yang lain, melainkan melakukan tukar tambah dengan emas yang lebih besar jumlah timbangannya. Namun, saya sudah pasti

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Martini, Selaku Masyarakat Gampong Keumumu Seberang, tanggal 2 oktober 2020 di Keumumu Seberang.



memberikan uang tambahan kepada penjual emas tempat saya tukar tersebut.<sup>101</sup>

Ungkapan di atas jelas menggambarkan bahwa selain faktor menginginkan model motif yang baru, masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur menukar emasnya dengan menambahkan uang ialah untuk sebagai simpanan emas dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Biasanya penambahan uang tersebut sudah pasti bergantung pada jumlah emas yang dimiliki sebelumnya dengan emas yang akan diterimanya dari pihak toko emas. Ungkapan ini juga didukung oleh pernyataan bapak Harun MA selaku masyarakat gampong Keumumu Seberang Kecamatan Labuhan Haji Timur, yakni sebagai berikut:

Tukar menukar emas antara masyarakat dengan pihak toko emas di Kecamatan Labuhan Haji Timur itu bukan hanya untuk memiliki emas yang baru keluar motifnya, melainkan jika saya pribadi dikarenakan untuk menjadikan simpanan emas saya lebih banyak, sehingga nanti setelah banyak dan harganya naik, maka saya jual untuk mendapatkan keuntungan.<sup>102</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa faktor keinginan menyimpan emas dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya membuat masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur bersedia menambahkan uang saat melakukan tukar menukar emas tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tabungan simpanan mereka untuk kebutuhan sebelumnya.

#### c. Kebutuhan yang Mendesak

Alasan lain kenapa masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur melakukan tukar menukar emas dengan adanya unsur penambahan uang baik dari pihak pemilik maupun pihak toko emas, ialah adanya kebutuhan yang mendesak, seperti pembayaran utang, pembelian kendaraan bermotor, kebutuhan belajar kuliah anak-anak mereka dan sebagainya. Sebagaimana yang

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Mardiati, Selaku Masyarakat Gampong Tengah Peulumat, tanggal 2 Oktober 2020 di Tengah Peulumat.

<sup>102</sup>Wawancara dengan Harun MA, Selaku Masyarakat Gampong Keumumu Seberang, tanggal 2 Oktober 2020 di Keumumu Seberang.

diakui oleh Sri Wahyuni selaku masyarakat Paya Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur, bahwa:

Saya sering melakukan tukar menukar emas bahkan dalam satu tahun terdapat 1 – 3 kali, menjual emas. Hal ini saya lakukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar biaya pendidikan anak saya yang sedang kuliah di Banda Aceh. Namun, saya menjualnya sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan saya dan keluarga. Dalam hal ini pihak yang menambah uang biasanya pihak toko emas, karena sesuai dengan harga emas yang saat ini sudah mahal dari masa saat saya membeli. Artinya saat saya menukar atau menjual emas, maka modal saya kembali seperti saat saya membeli emas yang saya tukar, bahkan yang terkadang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000 s/d 200.000/mayam.<sup>103</sup>

Dari keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam tukar menukar emas pada masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur dengan pihak toko emas, maka tidak selalu pihak penukar/masyarakat yang dirugikan melainkan juga pihak toko terkadang harus menambah uang terhadap barang yang dijual atau ditukar oleh masyarakat. Hal ini sangat bergantung pada harga emas saat dibeli oleh masyarakat dengan harga pasaran emas saat melakukan penukaran.

## 2. Bentuk Tukar Menukar Emas dengan Penambahan Uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktek tukar menukar emas di toko emas Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, dapat digolongkan sebagai berikut:

### a. Pembelian perhiasan oleh masyarakat

Tukar menukar emas yang terjadi di kalangan masyarakat dengan pemilik tokoh emas di Labuhan Haji Aceh Selatan dilakukan dengan menjadikan emas sebagai objeknya. Emas yang diperjualbelikan tersebut berbentuk emas yang sudah jadi seperti gelang tangan, kalung, anting dan cincin. Biasanya perhiasan emas ini tidak memakai permata dan juga bukan emas yang berbentuk batangan. Dalam pembelian perhiasan oleh masyarakat biasanya mengalami penyusutan,

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Sri Wahyuni, Selaku Masyarakat Gampong Paya Peulumat, tanggal 2 oktober 2020 di Paya Peulumat.

misalnya sebuah perhiasan emas 24 karat dengan berat 4,2 gram yang berupa sebuah cincin dan setelah ditimbang ternyata emas tersebut menyusut 0,2 gram, maka emas tersebut tinggal 4 gram.

Bentuk jual beli emas pertama yang terjadi di toko emas Labuhan Haji ialah sepakat menjual berbagai macam perhiasan emas, mulai dari cicin, anting, kalung, gelang, liontin. Perhiasan yang sering diperjualbelikan oleh masyarakat yaitu perhiasan emas yang disebut oleh masyarakat setempat emas London, biasanya dengan ukuran 2 gram, 3 gram 4 gram dan sebagainya tergantung permintaan konsumen.

Pembelian emas yang dilakukan yaitu pembelian emas secara murni tanpa tambahan apapun. Contohnya seperti ibu Arpusrita yang berasal dari Gampong keumumu seberang, yang melakukan transaksi di toko emas sepakat, ibu Arpusrita, perhiasan emas yang di beli ibu Arpusrita pada tahun 2019 berupa kalung serta liontinnya dengan berat kalung 4 gram dan liontinnya 1,5 gram, jadi semua nya 5,5 gram. Harga emas di toko emas intan permata yaitu Rp. 2.200.000/mayam. Karena ibu Arpusrita membeli emas sebanyak 5,5 gram yaitu kalung beserta liontinnya, maka ibu Arpusrita harus membayar emas dengan harga Rp. 11.000.000. Ibu Arpusrita memang sering berlangganan di toko emas tersebut setiap sehabis panen ibu Arpusrita selalu menyisihkan uangnya untuk membeli perhiasan emas dengan maksud sebagai tabungan ibu Arpusrita, Ibu arpusrita tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan tukar tambah, ibu arpusrita hanya pernah melakukan transaksi dengan membeli emas.<sup>104</sup>

b. Penjualan perhiasan emas oleh masyarakat.

Toko emas yang terdapat di Labuhan Haji Aceh Selatan menerima, apabila ada orang yang ingin menjual perhiasan emasnya, penjualan emas tersebut tidak asal diterima begitu saja oleh pemilik toko, akan tetapi konsumen yang ingin menjual perhiasannya haruslah melengkapinya dengan surat emas

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

yang diberikan toko ketika membeli emas tersebut diwaktu lampau. Apabila perhiasan emas tersebut tidak dilengkapi surat maka, harga perhiasan emas yang akan dijual oleh konsumen akan dibeli oleh pemilik toko dengan harga yang rendah, dari harga ketika konsumen membelinya sewaktu baru. Selain itu, bila perhiasan emas tersebut dibeli dari toko lain, maka harganya juga akan berbeda jauh, karena setiap toko biasanya kadar emas ataupun harganya berbeda beda. Penjualan emas dengan dilengkapi syarat yang dilakukan oleh toko emas yang ada di Labuhanhaji, dikenakan biaya potongan per gramnya sebesar Rp.15.000. Contoh seperti ibu Martini yang berpengalaman menjual emasnya di toko emas Labuhan Haji.

Pada praktiknya, seperti yang pernah dialami oleh ibu Martini yang berasal dari Gampong Keumumu seberang, ibu Martini membawa perhiasan emas yang pernah dibelinya di toko emas Labuhan Haji dengan maksud ingin menjual perhiasan tersebut kepada pemilik toko emas intan permata, perhiasan emas yang di bawa yaitu berupa gelang, setelah dijual harga emas tersebut dipotong pergramnya Rp.15.000, karena perhiasan emas berupa gelang yang ibu Martini adalah perhiasan emas 24 karat dengan berat 3 gram, maka ibu Martini hanya mendapatkan uang Rp. 1.450.000, karena harga emas pergramnya Rp.500.000, dengan potongan Rp.15.000/gramnya. Menurut keterangan Ibu Martini bahwa dirinya sudah sering berlangganan di toko emas Labuhan Haji, jika ingin membeli perhiasan emas atau pun menjual perhiasan emas, ibu tersebut datang ke toko emas Labuhan Haji, ibu Martini menjual perhiasan emas karena ada kebutuhan keluarga.<sup>105</sup>

Adapun pengalaman ibu Mardiaty yang berasal dari Gampong Tengah Peulumat, bahwa dirinya sudah berlangganan menjual emas di toko emas Labuhan Haji, ibu tersebut menjual emasnya di toko emas Labuhan Haji karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya, perhiasan emas yang ibu

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

Mardiati jual yaitu sebuah perhiasan emas 24 karat dengan berat 4,2 gram, dan perhiasan emas tersebut berupa sebuah cincin. Ibu Mardiati membawa perhiasan emasnya dengan dilengkapi bukti surat bahwa pernah membeli emasnya di toko Labuhan Haji, setelah ditimbang emas ibu mardiyati ternyata menyusut 0,2 gram, maka emasnya tinggal 4 gram, dan setelah dihitung ibu tersebut hanya mendapatkan uang 1.940.000,00 karena pergram emas yang di jual dipotong 15.000,00.<sup>106</sup>

c. Pembelian perhiasan emas oleh warga masyarakat dengan melakukan tukar tambah.

Pada umumnya perhiasan emas seperti cincin, kalung, gelang dan anting memiliki ukuran dan karat yang berbeda-beda, dan tanpa terasa banyak sekali masyarakat yang sering melakukan jual beli perhiasan emas dengan tukar tambah, karena toko emas menerima sistem jual beli dengan tukar tambah tersebut. Ada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan menukar perhiasan yang memiliki karat yang sama dan ingin menukar dengan ukuran timbangan yang lebih berat, ada juga yang ingin menukar dengan ukuran yang lebih rendah.

Pada praktiknya, ibu Sri Wahyuni datang ke toko emas yang ada di Labuhan Haji membawa perhiasan emas yang lama dan ingin melakukan transaksi jual beli dengan tukar tambah yaitu menukar perhiasan lamanya dengan perhiasan emas yang baru dengan model yang berbeda dan ukuran timbangan yang lebih berat, alasan ibu Sri Wahyuni tersebut karena merasa bosan dengan perhiasan yang dimilikinya. Adapun emas yang ditukarnya yaitu contoh emas 24 karat dengan berat 2 gram, dan ingin ditukarkan dengan perhiasan emas 24 karat juga dengan berat 3 gram, maka cara pembayarannya yaitu konsumen membayar selisih dari kedua emas tersebut, harga emas saat itu Rp.500.000/gram, Karena hanya menambah emas 1 gram saja, maka konsumen

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

membayar tambahan emas tersebut seharga Rp.500.000 dan juga ada tambahan Rp. 15.000/gram dari emas yang ditukarkan ibu Sri wahyuni, Ibu Sri Wahyuni berasal dari Gampong Paya Peulumat, sudah sekitar 4 kali melakukan tukar tambah di toko emas Labuhan Haji, karena ibu Sri Wahyuni ingin gramnya lebih besar ataupun karena merasa bosan.<sup>107</sup>

Adapun pengalaman dari ibu Yani yang berasal dari Gampong keumumu Hilir, pernah melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah yaitu sebuah kalung emas 2 gram dengan kualitas 22 karat dan ditukar dengan emas 4 gram dengan ukuran 22 gram juga, harga perhiasan emas yang 22 karat pada saat itu Rp.300.000/gram, maka ibu Yani itu harus membayar kelebihan 2 gram yang ditukarkan tersebut, yaitu sebesar Rp.600.000 dan juga tambahan Rp.15.000 pergram dari emas bekas yang ditukarkannya, karena ibu Yani menukar emas 2 gram maka tambahannya Rp.30.000 untuk 2 gram.<sup>108</sup>

Pengalaman dari ibu Ernawati yang berasal dari Gampong Sawang Indah, ibu Ernawati sering melakukan jual beli dengan cara tukar tambah di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan, pada tanggal 23 Maret 2018, ibu Ernawati datang ke toko emas Labuhan Haji membawa perhiasan emas London yang dimilikinya dengan jumlah 2 gram dan ingin ditukar dengan perhiasan emas murni yang berjumlah 3 mayam akan tetapi berat garmnya lebih besar, karena yang ibu ernawati bawa adalah seberat 2 gram cicin dan ingin menambahnya menjadi 3 mayam sebuah gelang, dan ibu Ernawati melakukan pembayaran berdasarkan selisih dari kedua emas tersebut dan juga ada tambahan biaya pergram emas, karena ibu Ernawati menukarkan emas sebesar 2 gram maka harus melakukan tambahan biayanya.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Wawancara dengan Yani, Selaku Masyarakat Gampong Keumumu Hilir, Tanggal 5 Oktober 2020.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ernawati, Selaku Masyarakat Gampong sawang Indah, Tanggal 5 Oktober 2020.

- d. Penukaran perhiasan emas oleh masyarakat dengan nilai dan ukuran yang sama.

Sistem transaksi jual beli yang dilakukan di toko emas Labuhan Haji ada juga yang menerima seseorang melakukan penukaran dengan perhiasan yang sejenis dan sama ukuran. Pada praktiknya yaitu pengalaman ibu Yunita seorang ibu dari Gampong Limau Saring datang ke toko emas Labuhan Haji untuk menukarkan perhiasan emas yang dimiliki dengan menukarkan perhiasan yang baru di toko emas Labuhan Haji, perhiasan yang dimiliki ibu Yunita tersebut sebuah cincin dengan kualitas 24 gram dengan berat 4 gram dan ingin ditukar dengan perhiasan emas yaitu cincin juga dengan berat yang sama setelah itu, pihak toko meminta tambahan biaya yaitu dengan pembayaran per gram emas yang ditukar sebesar 20.000,00 untuk biaya cuci dan keuntungan, ibu Yunita melakukan transaksi seperti ini karena ingin memiliki model perhiasan yang baru. Ibu Yunita sudah 2 kali melakukan transaksi seperti ini, pernah juga melakukan transaksi lain seperti membeli emas atau pun menjual perhiasan emas.<sup>110</sup>

Adapun pengalaman dari ibu Nurmala dari Gampong Padang, bahwa pernah melakukan transaksi tukar menukar seperti ini di toko emas Labuhan Haji. Ibu Nurmala membawa perhiasan emas yang dimiliki yaitu sebuah cincin dengan kadar 24 karat dan memiliki berat 2 gram ingin ditukar dengan emas yang sama ukuran jenis dan kadarnya, karena ibu Nurmala merasa bosan dengan model yang dimilikinya, maka ibu Nurmala tersebut di kenakan biaya pergramnya 20.000,00, untuk biaya pencucian emas dan juga keuntungan pemilik toko. Ibu Nurmala baru pertama kali melakukan transaksi tersebut, selebihnya ibu Nurmala biasanya hanya melakukan transaksi jual ataupun beli.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Yunita, Selaku Masyarakat Gampong Limau Saring, Tanggal 7 Oktober 2020.

<sup>111</sup>Wawancara dengan Nurmala, Selaku Masyarakat gampong Padang, Tanggal 87 Oktober 2020.

Berdasarkan transaksi transaksi yang sudah disebutkan diatas, maka tanggapan masyarakat yang pernah melakukan transaksi-transaksi tersebut yaitu masyarakat menganggap itu wajar-wajar saja dengan adanya tambahan ataupun potongan tersebut, dan konsumen tidak merasa dirugikan, namun ada juga masyarakat yang merasa dirugikan karna harga emasnya berkurang. Jadi, dari keseluruhan konsumen yang di wawancarai merasa wajar atau tidak merasa dirugikan. Namun yang merasa dirugikan juga ada karena harga perhiasan yang dibeli dan dijual berbeda, apalagi ketika harga emas sedang turun, sudah harga perhiasan emas rendah, ditambah potongan harga tersebut.

### **C. Tinjauan Hukum Islam tentang Tukar Menukar Emas dengan Penambahan Uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan**

Aktivitas jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sehari-hari. Jual beli merupakan suatu bagian dari mu'amalah yang bisa dialami semua manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering dilakukan oleh individu satu dengan individu yang lainnya. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli, termasuk menjalankan jual beli emas. Yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Pada intinya, jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.



*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*<sup>112</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama. Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Dalam transaksi jual beli emas yang melakukan penetapan harga pasar emas adalah pedagang emas. Padahal dalam Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan individu sesuai dengan yang disukai kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun. Namun dalam praktik jual beli emas tidak terdapat harga yang adil, hal tersebut dilihat dari posisi pedagang emas yang kuat dari pada posisi pembeli, sehingga penjuallah yang mengatur harga transaksi emas, maka dari itu harga yang ditetapkan melonjak naik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Pada praktik inilah yang membuat penjual memainkan harga pasar yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal Islam melarang transaksi yang bertentangan dengan syariah Islam dan menimbulkan kerugian.

Dalam Islam, Rasulullah SAW menggolongkan riba kedalam penjualan yang terlalu mahal. Pada praktik jual beli emas, penjual mendapat 2 keuntungan yaitu pada penjualan emas dan pada pembelian kembali emas yang dijual oleh pembeli, dan pada kedua praktik ini penjual menetapkan harga yang terlalu mahal. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah:278).<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

Dan penetapan harga tersebut terdapat pada ongkos pembuatan emas. Hukum Islam tidak membolehkan adanya penambahan dalam melakukan transaksi jual beli karena itu termasuk kepada golongan riba, riba dalam berbagai transaksi berakibat dapat menzalimi orang lain. Dan Allah SWT sangatlah melarang terjadi kezaliman terhadap sesama, ini sangat berdampak tidak baik jika terjadi. Penambahan dan pengurangan harga dalam jual beli adalah jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>114</sup>

Namun kenyataannya pihak pedagang dalam praktik penambahan dan pengurangan mereka yang menentukan harga dalam proses transaksi dan ini hampir tidak ada negosiasi harga antara pihak pembeli dengan pedagang, disini pihak pedaganglah yang sangat berperan dalam mekanisme pasar.

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi dan adanya batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada hakikatnya harga yang adil telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

Akan tetapi dalam praktik, kenyataannya tidak sesuai dengan hukum Islam yang dipraktikkan oleh pihak pedagang. Pihak pedagang mengatakan berbagai alasan terjadinya praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas, pertama terjadinya penambahan nilai harga saat pembelian oleh konsumen ini diakibatkan karena ongkos pembuatan emasnya. Padahal pada proses penjualan saja pedagang sudah mendapatkan keuntungan, akan tetapi pedagang masih saja mengambil laba dari sisi pembuatan emas. Kedua dari segi pengurangan nilai harga saat penjualan emas, pada saat penjualan

---

<sup>113</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 172

<sup>114</sup>Sri Nawawi, *Pandangan Islam Terhadap Bunga*, Jurnal Ekonomi Islam Vol 2 No 1 Tahun 2010

ongkos dihilangkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah pudar dan bahkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah tidak baru lagi. Dengan gampangya pedagang menyatakan bahwa emas tersebut harus dilebur kembali, padahal tidak semua emas yang dijual akan dilakukan peleburan hanya saja dilakukan penyepuhan agar terlihat menarik seperti baru lagi.

Dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas di Labuhan Haji belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.

Hal tersebut sama saja dengan menjalankan dua akad dalam satu transaksi karena menggabungkan akad jual beli dengan akad hibah. Dan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena itu termasuk ke dalam *gharar* karena terdapat ketidakjelasan mengenai akad mana yang akan digunakan. Pada praktiknya transaksi jual beli di toko emas intan permata mengandung dua akad dalam satu transaksi dan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka transaksi jual beli yang terjadi di toko emas yang ada di Labuhan Haji belum sesuai dengan hukum Islam.

Pada saat masyarakat ingin menukar perhiasan lamanya dengan perhiasan baru maka nanti akan ditaksir terlebih dahulu berapa harga dari perhiasan lamanya itu dengan potongan 10-15% per gramnya. Kemudian masyarakat akan memilih perhiasan yang diinginkan. Setelah itu masyarakat akan menambah uang sesuai dengan harga perhiasan pada saat itu meskipun perhiasan yang ditukar tersebut berbeda ukuran dan berbeda kadarnya. Hal tersebut bukan termasuk tukar menukar karena pihak yang ada di dalam akad tersebut adalah penjual dan pembeli serta sudah disebutkan berapa taksiran harga pada perhiasan lamanya sehingga hal tersebut bukan termasuk ke dalam riba.

Karena pembelian yang termasuk ke dalam riba itu adalah jual beli yang dilakukan dengan cara tukar tambah tanpa diketahui harga taksiran barang lamanya itu. Dan yang melakukan adalah seseorang yang sama-sama memakai barang tersebut bukan antara penjual dan pembeli dan sudah diberitahu untuk taksiran harganya. Pada praktiknya toko emas tidak melakukan tukar tambah tetapi jual beli karena sebelumnya masyarakat tersebut menjual terlebih dahulu perhiasan lamanya yang kemudian ditaksir harganya lalu masyarakat tersebut memilih perhiasan yang diinginkan walaupun berbeda ukuran dan kadar serta sudah sesuai dengan hukum Islam.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan adalah pembeli mendatangi toko emas tersebut ingin menukar emas yang lama menjadi yang baru dan pembeli memberi emas yang ingin di tukarnya kepada pemilik toko. Kemudian pemilik toko langsung menimbang emas setelah di timbang bahwa emas tersebut sudah susut. Uang yang ditambah pembeli tersebut tergantung tukar menukar emasnya seperti apa, jika pembeli menukar kadar emas yang lama dengan yang baru beratnya sama, setelah ditimbang emas yang lama sudah susut maka pembeli cukup menambah uang untuk berapa emas yang telah susut. Akan tetapi jika pembeli menukar kadar emas yang lama dengan yang baru beratnya beda, maka pembeli cukup menambah uang untuk kadar emas yang baru dan untuk emas yang telah susut sesuai dengan harga pasaran emas di toko tersebut. Emas yang ditukarkan dengan uang berupa emas sudah jadi seperti kalung, gelang, cincin dan anting. Bentuk tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan ialah pembelian perhiasan oleh masyarakat itu sendiri, penjualan perhiasan emas oleh masyarakat, pembelian perhiasan emas oleh warga masyarakat dengan melakukan tukar tambah dan penukaran perhiasan emas oleh masyarakat dengan nilai dan ukuran yang sama.
2. Ditinjau dari hukum Islam tentang tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan sudah

terpenuhi dengan rukun tukar menukar yaitu orang yang berakad, ijab dan qabul dan adanya obyek akad. Akan tetapi jika menurut syarat tukar-menukarnya itu harus di perhatikan lagi atau perlu kehati-hatian karena dalam syarat tukar menukar barangnya sejenis harus seimbang tidak boleh tidak sejenis ataupun tidak seimbang.

## **B. Saran**

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka penulis mengajukan saran kepada pihak terkait, yakni sebagai berikut.

1. Kepada pihak masyarakat, kedepannya agar memperhatikan nilai-nilai hukum Islam dalam melakukan transaksi jual beli emas di toko dan tidak hanya mengharapkan laba atau keuntungan semata.
2. Kepada pihak toko, agar dalam menjual atau membeli kembali emas dari pelanggan untuk lebih terbuka dalam transaksi terutama penimbangan sehingga para pelanggan dapat mengetahui kesesuaian antara emas yang dijual dengan timbangan emas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mudzakir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas Di Pasar Rambipuji Jember*, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya*, Jakarta: Kencana Media, 2011.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Era Wahyuni, *Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2017.
- Eka Nopitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Belie Mas (Studi Kasus Pada Toko Emas Putra Jayaronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponogoro, 2010.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005.

- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999)
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Social*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2007.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- <https://tlagah.wordpress.com/baru-lagi/>, diakses pada 25 Agustus 2020
- Maya Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlanga, 2009.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Nurul Fadhilah, *Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komperasi Empat Mazhab*, Skripsi Fakulatas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Nurul Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Belie Mas Dengan System Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*, Skripsi Fakultas Syariah Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.



Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud, 2005.

Rahmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006

Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*, Bandung: 2012.

Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:RM Books, 2007

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2007.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1320/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL. Sebagai Pembimbing I  
b. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Sarini  
**N I M** : 150102171  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 19 Maret 2020  
D e k a n,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## INSTRUMEN WAWANCARA

### A. IDENTITAS INFORMAN

**Nama :**

**Umur :**

**Alamat :**

**Pekerjaan:**

### B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan tukar menukar emas di toko?
2. Apa tujuan bapak/ibu melakukan tukar menukar emas di toko tersebut ?
3. Apa sebab bapak/ibu melakukan tukar menukar emas di toko ?
4. Bagaimana praktik tukar menukar emas di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan?
5. Kenapa perlu adanya penambahan uang saat melakukan tukar menukar emas di toko ?
6. Pihak mana yang melakukan penambahan uang tersebut ? dan berapa jumlah uang yang ditambah dalam 1 mayam ?
7. Berapa jumlah uang yang bapak/ibu tambah atau peroleh dari tukar menukar emas di toko ?
8. Bagaimana keuntungan yang bapak/ibu peroleh dari tukar menukar emas di toko ?
9. Bagaimana bentuk kerugian yang bapak/ibu alami saat tukar menukar emas di toko ?
10. Apakah dalam tukar menukar emas ada transaksi tertentu antara penukar dengan pihak toko ? jika ada bagaimana prosesnya ?

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Arpusrita  
Umur : 30 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Keumumu Seberang
  
2. Nama : Martini  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Keumumu Seberang
  
3. Nama : Harun MA  
Umur : 45 tahun  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Keumumu Seberang
  
4. Nama : Mardiaty  
Umur : 43 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Tengah Peulumat
  
5. Nama : Sri Wahyuni  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Paya Peulumat
  
6. Nama : Yani  
Umur : 29 tahun  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Keumumu Hilir
  
7. Nama : Ernawati  
Umur : 28 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Sawang Indah

8. Nama : Yunita  
Umur : 28 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Limau Saring

9. Nama : Nurmala  
Umur : 40 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gampong Padang



## DOKUMENTASI

Gambar 1. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Seorang Masyarakat



Gambar 2. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Seorang Masyarakat



Gambar 3. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Seorang Pemilik Tokoh Emas



Gambar 4. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Seorang Pemilik Tokoh Emas



Gambar 5. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Seorang Pemilik Tokoh Emas

